

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong untuk melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba, antara lain : laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata; alasan ekonomi para pelaku yang tidak baik di negaranya; masuknya pekerja/buruh dari negara-negara lain; dan modus operandi sindikat Narkoba Internasional yang semakin canggih.
2. Kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika terdapat beberapa factor, antara lain : faktor Internal; faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya; faktor individu; faktor lingkungan; dan faktor ketersediaan Narkoba
3. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Polrestabes Semarang antara lain : upaya preventif dari pihak Kepolisian;; upaya represif dari pihak Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba, hendaknya aparat penegak hukum selalu berkoordinasi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat bekerja lebih efektif menegakan hukum dibidang pemberantasan penyelundupan narkotika sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba, perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki sarana operasional. Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana penyelundupan narkoba, sehingga batas-batas menjadi jelas, membentuk peraturan yang menjadikan Kota Semarang bersih dari penyelundupan narkoba.